



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 22 TAHUN 2006

TENTANG

**RENCANA INDUK PELABUHAN KHUSUS LIQUID
NATURAL GAS (LNG) TANGGUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca :
1. surat Bupati Manokwari Nomor 133/1144 tanggal 16 Oktober 2001 perihal Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Manokwari;
 2. surat Gubernur Irian Jaya Barat Nomor 552.3/1776/GIJB/2004 tanggal 14 Desember 2004 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus LNG Tangguh;
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan Pasal 7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, diatur bahwa untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusus, pengelola pelabuhan khusus wajib menyusun rencana induk pelabuhan khusus pada lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa rencana induk pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pelabuhan internasional dan nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
 - c. sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Khusus Liquid Natural Gas (LNG) Tangguh, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Khusus Liquid Natural Gas (LNG) Tangguh;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83 Tahun 1998 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN KHUSUS LIQUID NATURAL GAS (LNG) TANGGUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola oleh untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
2. Rencana Induk Pelabuhan untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan Pelabuhan yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya;
3. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari Rencana Induk yang mencakup rancangan tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya;
4. Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan Pelabuhan laut yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya;
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Khusus Liquid Natural Gas (LNG) Tangguh yang meliputi kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan produksi Liquid Natural Gas (LNG) serta pengembangannya sesuai rencana induk, kebutuhan lahan daratan seluas 21 Ha, dan areal perairan 4.714 Ha;
- (2) Kebutuhan lahan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fasilitas seluas 21 Ha;

- (3) Kebutuhan areal perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. areal labuh kapal kondensat dan tanker LNG 800 Ha;
 - b. areal kolam tambat dan putar kapal kondensat dan tanker LNG 612 Ha;
 - c. areal keadaan darurat 225 Ha;
 - d. areal fasilitas keamanan dan keselamatan tanker LNG 720 Ha.

Pasal 3

Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 4

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan khusus Liquid Natural Gas (LNG) Tangguh untuk memenuhi kebutuhan kegiatan kepelabuhanan dilakukan berdasarkan proyeksi produksi Liquid Natural Gas (LNG) Tangguh, sebagai berikut :
- a. tahap I, dari tahun 2005 s.d 2010;
 - b. tahap II, dari tahun 2011 s.d 2020;
 - c. tahap III, dari tahun 2021 s.d 2030.

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

- (2) Fasilitas pelabuhan yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib didahului dengan memperhatikan aspek lingkungan, didahului dengan studi lingkungan.

Pasal 6

Rencana tapak dan rencana teknis terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kesediaan cadangan gas baru untuk produksi Liquid Natural Gas (LNG) dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 8

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan pelayanan kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan produksi Liquid Natural Gas (LNG) serta pengembangan Pelabuhan Khusus Liquid Natural Gas (LNG) Tangguh sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal untuk penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 10

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

